


**TUGAS AKHIR**  
**DALUWARSA GUGATAN TERHADAP KEPEMILIKAN HAK ATAS**  
**TANAH(STUDY KASUS NOMOR : 151/Pdt.G/2023/Pn.Mlg)**

Oleh:

**SATRIA ALGA DWI IKRAM**

**NIM : 202010110311169**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2024**

## LEMBAR PENGESAHAN

DALUARSA GUGATAN TERHADAP KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH  
(STUDI KASUS NOMOR: 151/PDT.G/2023/PN.MLG)

Diajukan Oleh:


**SATRIA ALGA DWI IKRAM**

202010110311169


Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Jumat 12 Januari 2024

Pembimbing Utama,

  
Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Pembimbing Pendamping,

  
Wiwid Tuhu Prasetyanto, SH., MH.



Dekan

Prof. Dr. Tengku, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

# S K R I P S I

Disusun oleh:

**SATRIA ALGA DWI IKRAM**

202010110311169

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Jumat 12 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Sekretaris : Wiwied Tujuh Prasetyanto, SH., MH.

Pengaji I : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Pengaji II : Sofyan Arief, SH., M.Kn

## **SURAT PERNYATAAN**

### **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : SATRIA ALGA DWI IKRAM

NIM : 202010110311169

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

DALUARSA GUGATAN TERHADAP KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH  
(STUDI KASUS NOMOR: 151/PDT.G/2023/PN.MLG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala berkah, rahmat, karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul DALUWARSA GUGATAN TERHADAP KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH(STUDY KASUS NOMOR : 151/Pdt.G/2023/Pn.Mlg) untuk memenuhi tugas akhir prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang. Selanjutnya atas terselesaiannya seluruh proses penelitian tugas akhir ini, penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan dan dukungan kepada:

1. Bapak Dr. Tongat S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H.,M.H selaku Pendamping dosen pembimbing Lapang Magang Center Of Excellence (COE) ataupun sebagai dosen pembimbing dalam menyelesaikan tugas akhir yang sangat luar biasa sakali dalam memberikan arahan kepada penulis hingga terselesaiannya tugas akhir ini dengan hasil yang maksimal.
3. Kemudian Bapak Wiwied Tuhu Prasetyanto,S.H.M.H. selaku dosen pembimbing Lapang ataupun sebagai kepala kantor Asmojodipati Lawyers yang banyak membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Lukman Chakim, S.H., dan Yogi Tuhu Sofiyanto, S.H.S.psi. Selaku para Staff kantor Asmojodipati Lawyer, tanpa kesediaan mereka s aya tidak akan mendapatkan data yang lengkap untuk menyusun Tugas Akhir ini
5. Terimakasih kepada mama dan Alm papa saya tercinta Purbaradix Saunan,S.H., dan mama saya Dewi Andriani,S.H.M.H. yang selalu memberi dukungan dalam bentuk apapun yang tiada terkira. Terima kasih mamah yang telah merawat, membesarakan, dan mendidik putramu hingga detik ini.
6. Tidak lupa juga untuk saudara saya Fauzan Alhaq Yuandri, S.Tr.Im., Winy Putri Yuandri, S.H., Reynaldy Adjie Firmansyah dan Mulky Ghanny Ra'uf yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Kawan – kawan peneliti selama kuliah di Fakultas Hukum Muhammadiyah Malang yang saling memberi kekuatan semangat dan dukungan kepada peneliti yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Demikian, semoga dapat bermanfaat bagi pembaca dan diharapkan akan menambah diskusi dalam kajian Ilmu Hukum. Atas perhatiannya penulis menucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Malang, 3 Januari 2024

Penulis



Satria Alga Dwi Ikram


## DAFTAR ISI

Isi

HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN .....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	4
C. TUJUAN PENELITIAN .....	4
D. MANFAAT PENELITIAN .....	4
E. KEGUNAAN PENELITIAN .....	5
F. METODE PENELITIAN.....	5
G. SISTEMATIKA PENULISAN .....	8
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA .....	9
A. Tinjauan Umum Tentang Hak .....	9
B. HAK ATAS TANAH .....	10
C. TINJAUAN DALUWARSA .....	14
D. Eksepsi.....	17
E. Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli .....	19
BAB III .....	22
HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN.....	22
BAB IV .....	36
PENUTUP.....	36
DAFTAR PUSTAKA .....	37
Lampiran .....	39

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- 1. Surat Kuasa**
- 2. Gugatan**
- 3. Jawaban Gugatan**
- 4. Replik**
- 5. Duplik**
- 6. Alat Bukti**
- 7. Kesimpulan Tergugat**
- 8. Putusan**



## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010)
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Astuti, Sinta Indi, Septo Pawelas Arso, and Putri Asmita Wigati, ‘Pengertian Hak Dan Kewajiban Menurut Para Ahli Lengkap’, 3 (2015), 103–11
- Hadjon, M, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987)
- Harsono, Boedi, *Sejarah Pembentukan Undang - Undang Pokok Agraria, Isi, Dan Pelaksannya* (Jakarta: Djambatan, 2005)
- Ibrahim, Johny, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya: Banyumedia Publishing, 2005)
- Limbong, Bernhard, *Hukum Agraria Nasional* (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012)
- Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003)
- Novindri, Muhammad Reza, ‘Daluwarsa Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah Menurut Hukum Perdata Indonesia’, 96, 2019
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Sutantio, Retnowulan, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008)
- Sutedi, Adrian, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, 4th edn (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Syafuddinsh, ‘Hukum Dan Keadilan’, *Blogspot.Com*, 2011, p. 4  
<Syafuddinsh.blogspot.com>
- Syahputra, Febri, ‘Hukum Kadaluarsa’, *Blogspot.Com*, 2017, p. 12 <Makalahkuindonesia>
- Uway zefanya Inkha vanesa, ‘Kajian Terhadap Hak Milik Atas Tanah Yang Diduduki Secara Melawan Hukum’, *Jurnal Lex*, 5.1 (2017), 132
- Yusuf Sukman, Jayadi, ‘KAJIAN HUKUM HAK ATAS TANAH TANPA SERTIFIKAT YANG DIDUDUKI SESEORANG MENURUT PASAL 1963 KUHPERDATA’, *Lex Crimen*, 4.2 (2017), 9–15

### **Peraturan Perundang – Undangan**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
2. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
3. Putusan Pengadilan 151/Pdt.G/2023/Pn.Mlg

## SERTIFIKAT PLAGIASI

### SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Satria Alga Dwi Irawan

Nim : 202010110311169

Dengan Judul Skripsi :

Valuwarsa Sugatan Terhadap Kepemilikan Tanah Atas Tanah  
(Studi Kasus Nomor : ISI / Pdt. 6 / 2023 / Pu. Mq.)

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan BEBAS Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 16 Januari 2024.



LOLOS  
PLAGIASI